



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

## ***Non Bank***

*Penerapan Program Anti Pencucian  
Uang dan Pencegahan Pendanaan  
Terorisme pada Pedagang Valuta  
Asing Bukan Bank dan bagi  
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran  
selain Bank*

## *DISCLAIMER*

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

# Hubungan Non Bank dengan BI



*Penerapan Program Anti Pencucian  
Uang dan Pencegahan Pendanaan  
Terorisme pada Pedagang Valuta  
Asing Bukan Bank dan bagi  
Penyelenggara Jasa Sistem  
Pembayaran selain Bank*

**Tim Penyusun**


Ramlan Ginting  
Chandra Murniadi  
Siti Astiyah  
Dudy Iskandar  
Zulkarnain Sitompul  
Gantiah Wuryandani  
Wahyu Yuwana  
Komala Dewi  
Wirza Ayu Novriana  
Anggayasti Hayu Anindita  
Aprilia Anjarsari  
Tresna Kholilah  
Safyra Primadhyta

# DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
<b>Daftar Isi</b>		Hal. i – ii
<b>Rekam Jejak Regulasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank</b>		Hal. iii
<b>Dasar Hukum</b>		Hal. iv
<b>Regulasi Terkait</b>		Hal. iv
<b>Regulasi Bank Indonesia</b>		Hal. iv
<b>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank</b>		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Pg. 1</i>	<i>Hal. 1 – 2</i>
<i>Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tanggungjawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Kebijakan dan Prosedur</i>	<i>Pg. 2 – 3</i>	<i>Hal. 2</i>
<i>Pelaksanaan CDD</i>	<i>Pg. 4 – 5</i>	<i>Hal. 2 – 3</i>
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Pg. 7 – 16</i>	<i>Hal. 3 – 10</i>
<i>Pelaksanaan EDD</i>	<i>Pg. 7 – 8</i>	<i>Hal. 3 – 5</i>
<i>Penolakan Transaksi</i>	<i>Pg. 9 – 10</i>	<i>Hal. 5 – 7</i>
<i>Pengkinian Informasi dan Dokumen</i>	<i>Pg. 11 – 12</i>	<i>Hal. 7 – 8</i>
<i>Penatausahaan Dokumen</i>	<i>Pg. 13</i>	<i>Hal. 9</i>
<i>Pelaporan kepada PPATK</i>	<i>Pg. 14</i>	<i>Hal. 9</i>
<i>Pengendalian Intern</i>	<i>Pg. 15</i>	<i>Hal. 9</i>
<i>Sumber Daya Manusia</i>	<i>Pg. 16</i>	<i>Hal. 9 – 10</i>
<i>Pengawasan oleh Bank Indonesia</i>	<i>Pg. 17</i>	<i>Hal. 10</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Pg. 18</i>	<i>Hal. 10</i>
	<i>Pg. 19</i>	<i>Hal. 10 – 11</i>
	<i>Pg. 20</i>	<i>Hal. 11</i>
<b>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank</b>		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Pg. 21</i>	<i>Hal. 11 – 12</i>
<i>Ruang Lingkup Penyelenggara serta Program APU dan PPT</i>	<i>Pg. 22 – 23</i>	<i>Hal. 12 – 13</i>
<i>Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Kebijakan dan Prosedur</i>	<i>Pg. 24 – 25</i>	<i>Hal. 14</i>
<i>Pelaksanaan CDD dan EDD</i>	<i>Pg. 26 – 49</i>	<i>Hal. 14 – 25</i>
<i>Umum</i>	<i>Pg. 27 – 41</i>	<i>Hal. 15 – 23</i>
<i>Pelaksanaan CDD</i>	<i>Pg. 27</i>	<i>Hal. 15</i>
<i>Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga</i>	<i>Pg. 28 – 30</i>	<i>Hal. 15 – 17</i>
<i>Pelaksanaan EDD</i>	<i>Pg. 31</i>	<i>Hal. 17 – 18</i>
<i>Pelaksanaan Verifikasi Dokumen</i>	<i>Pg. 32 – 36</i>	<i>Hal. 18 – 21</i>
<i>Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa</i>	<i>Pg. 37 – 38</i>	<i>Hal. 21 – 22</i>
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Pg. 39</i>	<i>Hal. 22</i>
	<i>Pg. 40 – 41</i>	<i>Hal. 22 – 23</i>

Penatausahaan Dokumen	Pg. 42 – 43	Hal. 23 – 24
Penetapan Profil dan Pengkinian Informasi Pengguna Jasa	Pg. 44 – 45	Hal. 24
Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha	Pg. 46 – 47	Hal. 24
Kebijakan dan Prosedur Transfer Dana	Pg. 48	Hal. 25
Pelaporan Kepada PPATK	Pg. 49	Hal. 25
<b>Pengendalian Internal</b>	<b>Pg. 50</b>	<b>Hal. 25 – 26</b>
<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>Pg. 51 – 53</b>	<b>Hal. 26</b>
<b>Larangan Pembocoran Rahasia (Tipping Off)</b>	<b>Pg. 54</b>	<b>Hal. 27</b>
<b>Pengawasan</b>	<b>Pg. 55</b>	<b>Hal. 27</b>
<b>Sanksi</b>	<b>Pg. 56 – 58</b>	<b>Hal. 27 – 28</b>
<b>Ketentuan Peralihan</b>	<b>Pg. 59</b>	<b>Hal. 28</b>
<b>Lampiran</b>		<b>Hal. 29 – 57</b>
<b>Lampiran 1 : Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank</b>		
Pendahuluan		Hal. 31 – 36
<i>Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang</i>		Hal. 31 – 33
<i>Pendanaan Terorisme</i>		Hal. 33 – 34
<i>Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT</i>		Hal. 34 – 36
Manajemen		Hal. 37– 40
<i>Penerapan Program APU dan PPT</i>		Hal. 37
<i>Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris</i>		Hal. 37 – 38
<i>Pegawai yang Menanganani Penerapan Program APU dan PPT</i>		Hal. 38 – 40
Kebijakan dan Prosedur		Hal. 41 – 55
<i>Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD)</i>		Hal. 41 – 44
<i>Beneficial Owner</i>		Hal. 44 – 45
<i>Pelaksanaan Enhanced Due Diligence dan Nasabah Berisiko Tinggi</i>		Hal. 45 – 48
<i>Penolakan Transaksi</i>		Hal. 48 – 49
<i>Pengkinian Informasi dan Dokumen</i>		Hal. 49 – 50
<i>Penatausahaan Dokumen</i>		Hal. 51
<i>Pelaporan Kepada PPATK</i>		Hal. 51 – 55
Pengendalian Intern		Hal. 56
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Pegawai		Hal. 57
<i>Sumber Daya Manusia</i>		Hal. 57
<i>Pelatihan</i>		Hal. 57

## Rekam Jejak Regulasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Asing Bukan Bank dan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank



**Dasar Hukum :**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

**Regulasi Terkait :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/2008 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM 2012 perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/38/DBPR 2007 perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/36/DPNP 2007 perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing

**Regulasi Bank Indonesia :**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/10/DPM 2010 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<b>Lain-Lain</b>
		<b>Hubungan Non Bank dengan BI</b>
		<b>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank</b>
	BAB I	<b><i>Ketentuan Umum</i></b>
1	Pasal 1 12/3/PBI/2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, selanjutnya disebut PVA Bukan Bank adalah PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valuta asing.</li> <li>2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.</li> <li>3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.</li> <li>4. Nasabah adalah pihak yang bertransaksi dengan dan/atau menggunakan jasa PVA Bukan Bank.</li> <li>5. <i>Customer Due Diligence</i>, yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian informasi yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.</li> <li>6. <i>Enhanced Due Diligence</i>, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>politically exposed persons</i>, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.</li> <li>7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.</li> <li>8. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.</li> <li>9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.</li> <li>10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</li> <li>11. <i>Beneficial Owner</i> adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.</li> <li>12. <i>Politically Exposed Persons</i>, yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>13. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.</p> <p>14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.</p>
	BAB II	<b><i>Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</i></b>
2	<p>Pasal 2 12/3/PBI/2010 Ayat (1) – (2)</p> <p>SE 12/10/DPM 2010</p> <p>SE 14/38/DPM 2012 Romawi I</p> <p>Pasal 2 12/3/PBI/2010 Ayat (3)</p>	<p>(1) PVA Bukan Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.</p> <p>(2) Dalam penerapan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan ini.</p> <p>Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dalam menyusun Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p> <p>Sesuai PBI APU dan PPT, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank wajib menyusun dan menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Bank Indonesia dalam bentuk pedoman penerapan program APU dan PPT. Dalam menyusun pedoman penerapan program APU dan PPT tersebut, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank wajib mengacu pada standar minimum sebagaimana diatur dalam Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.</p> <p>Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum berlakunya PBI APU dan PPT wajib menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimilikinya sesuai dengan Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT ini dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PBI APU dan PPT yaitu tanggal 9 September 2013.</p> <p>(3) Penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank merupakan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi.</p>
3	Pasal 3 12/3/PBI/2010	<p>Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;</li> <li>kebijakan dan prosedur;</li> <li>pengendalian intern; dan</li> <li>sumber daya manusia.</li> </ol>
	BAB III	<b><i>Tanggungjawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris</i></b>
4	Pasal 4 12/3/PBI/2010	<p>Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;</p> <p><i>Penerapan program APU dan PPT dilaksanakan baik di kantor pusat maupun kantor cabang PVA Bukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.</i></p> <p><i>Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, Direksi dapat menunjuk pegawai PVA Bukan Bank untuk menangani penerapan program APU dan PPT.</i></p> <p>c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT;</p> <p>d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK;</p> <p>e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan</p> <p>f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.</p>
5	Pasal 5 12/3/PBI/2010	<p>Pengawasan aktif Dewan Komisaris PVA Bukan Bank dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:</p> <p>a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan</p> <p>b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.</p>
	BAB IV	<b><i>Kebijakan dan Prosedur</i></b>
6	Pasal 6 12/3/PBI/2010	<p>(1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:</p> <p>a. pelaksanaan CDD;</p> <p>b. <i>Beneficial Owner</i>;</p> <p>c. pelaksanaan EDD;</p> <p>d. penolakan transaksi;</p> <p>e. pengkinian informasi dan dokumen;</p> <p>f. penatausahaan dokumen; dan</p> <p>g. pelaporan kepada PPATK.</p> <p>(2) PVA Bukan Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	Bagian Pertama	<b>Pelaksanaan CDD</b>
7	Pasal 7 12/3/PBI/2010	<p>PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (1) pada saat:</p> <p>a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i>; atau</p> <p>b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i>;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
8	Pasal 8 12/3/PBI/2010	<p>(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Bank wajib meminta dan mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah dimaksud.</p> <p>(2) PVA Bukan Bank wajib memperoleh informasi bahwa Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama <i>Beneficial Owner</i>.</p> <p>(3) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:</p> <p>a. bagi Nasabah perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identitas Nasabah yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;</li> <li>b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan</li> <li>c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;</li> </ol> </li> <li>2. informasi mengenai <i>Beneficial Owner</i>, apabila Nasabah mewakili <i>Beneficial Owner</i>; dan</li> <li>3. nilai dan tanggal transaksi;</li> </ol> <p>b. bagi Nasabah selain perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama badan usaha;</li> <li>2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. alamat kedudukan badan usaha;</li> <li>4. informasi mengenai <i>Beneficial Owner</i>, apabila Nasabah mewakili <i>Beneficial Owner</i>; dan</li> <li>5. nilai dan tanggal transaksi.</li> </ol> <p>(4) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:</p> <p>a. bagi Nasabah perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identitas Nasabah yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;</li> <li>b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;</li> <li>c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;</li> <li>d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;</li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e) tempat dan tanggal lahir;                      f) kewarganegaraan;                      g) pekerjaan;</p> <p style="text-align: center;"><i>Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/institusi.</i></p> <p>h) jenis kelamin; dan                      i) NPWP apabila ada;</p> <p>2. informasi mengenai <i>Beneficial Owner</i>, apabila Nasabah mewakili <i>Beneficial Owner</i>;                      3. nilai dan tanggal transaksi;                      4. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan                      5. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah;</p> <p>b. bagi Nasabah selain perorangan:                      1. nama badan usaha;                      2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;</p> <p style="text-align: center;"><i>Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</i></p> <p>3. NPWP badan usaha;                      4. alamat kedudukan badan usaha;                      5. jenis atau bidang usaha;                      6. informasi mengenai <i>Beneficial Owner</i>, apabila Nasabah mewakili <i>Beneficial Owner</i>;                      7. nilai dan tanggal transaksi;                      8. maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan                      9. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.</p>
	Bagian Kedua	<i>Beneficial Owner</i>
9	Pasal 9 12/3/PBI/2010	Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang mewakili <i>Beneficial Owner</i> , PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD terhadap <i>Beneficial Owner</i> yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili <i>Beneficial Owner</i> .
10	Pasal 10 12/3/PBI/2010	(1) Informasi mengenai <i>Beneficial Owner</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 4, paling kurang mencakup: a. bagi <i>Beneficial Owner</i> perorangan: 1. identitas <i>Beneficial Owner</i> yang memuat: a) nama lengkap termasuk alias apabila ada; b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. hubungan hukum antara Nasabah dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;</p> <p>b. bagi <i>Beneficial Owner</i> selain perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama badan usaha;</li> <li>2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;</li> </ol> <p><i>Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. alamat kedudukan badan usaha; dan</li> <li>4. hubungan hukum antara Nasabah dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya.</li> </ol> <p>(2) Informasi mengenai <i>Beneficial Owner</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 6 paling kurang mencakup:</p> <p>a. bagi <i>Beneficial Owner</i> perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identitas <i>Beneficial Owner</i> yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;</li> <li>b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;</li> <li>c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;</li> <li>d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;</li> </ol> <p><i>Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e) tempat dan tanggal lahir;</li> <li>f) kewarganegaraan;</li> <li>g) pekerjaan;</li> </ol> <p><i>Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/ institusi.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>h) jenis kelamin; dan</li> <li>i) NPWP apabila ada;</li> </ol> </li> <li>2. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa ; dan</li> <li>3. hubungan hukum antara Nasabah dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;</li> </ol> <p>b. bagi <i>Beneficial Owner</i> selain perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama badan usaha;</li> <li>2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. NPWP badan usaha;</li> <li>4. alamat kedudukan badan usaha;</li> <li>5. jenis atau bidang usaha;</li> <li>6. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan</li> <li>7. hubungan hukum antara Nasabah dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya.</li> </ol>
	Bagian Ketiga	<b>Pelaksanaan EDD</b>
11	Pasal 11 12/3/PBI/2010	<p>PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (1) pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i> yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP; atau</li> </ol> <p><i>Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.</i></p> <p><i>Pihak-pihak yang dianggap sebagai Nasabah yang berisiko tinggi sesuai dengan pedoman PPATK, terdiri dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Orang yang populer secara politis (Politically Exposed Persons/"PEP"). Contoh dari PEP adalah:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;</i></li> <li>b. <i>Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;</i></li> <li>c. <i>Pejabat setingkat Menteri;</i></li> <li>d. <i>Eksekutif Senior perusahaan Negara;</i></li> <li>e. <i>Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);</i></li> <li>f. <i>Eksekutif dan ketua partai politik;</i></li> <li>g. <i>Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;</i></li> <li>h. <i>Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;</i></li> <li>i. <i>Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;</i></li> <li>j. <i>Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan</i></li> <li>k. <i>Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan penyedia jasa keuangan dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi.</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Petugas instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik.</i></li> <li>3. <i>Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak</i></li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi.</i></p> <p>4. <i>Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti petugas penyedia jasa keuangan.</i></p> <p>5. <i>Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.</i></p> <p>b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “transaksi yang tidak wajar” adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPAK.</i></p>
12	Pasal 12 12/3/PBI/2010	<p>(1) PVA Bukan Bank wajib meneliti bahwa Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i> memenuhi kriteria sebagai Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i> yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP.</p> <p><i>Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri .</i></p> <p>(2) Dalam hal Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i> tergolong berisiko tinggi termasuk PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD yang mencakup paling kurang:</p> <p>a. informasi mengenai Nasabah dan/atau <i>Beneficial Owner</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 dan Paragraf 10;</p> <p>b. sumber dana;</p> <p>c. maksud dan tujuan transaksi;</p> <p>d. kewajaran profil transaksi; dan</p> <p><i>Kewajaran profil transaksi dapat diketahui jika transaksi yang dilakukan menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah cukup jelas.</i></p> <p>e. informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Nasabah atau <i>Beneficial Owner</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP, keluarga PEP dan/atau pihak-pihak yang secara umum diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.</i></p> <p>(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan Nasabah yang tergolong PEP, Direksi bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU dan PPT dengan Nasabah tersebut.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Keempat	<b>Penolakan Transaksi</b>
13	Pasal 13 12/3/PBI/2010	PVA Bukan Bank wajib menolak untuk melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal Nasabah: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8, Paragraf 10 dan Paragraf 12; dan/atau</li> <li>diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.</li> </ol>
	Bagian Kelima	<b>Pengkinian Informasi dan Dokumen</b>
14	Pasal 14 12/3/PBI/2010	(1) PVA Bukan Bank melakukan pengkinian informasi dan dokumen nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8, Paragraf 10 dan Paragraf 12 serta menatausahakannya. (2) Pengkinian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.
	Bagian Keenam	<b>Penatausahaan Dokumen</b>
15	Pasal 15 12/3/PBI/2010	PVA Bukan Bank wajib menatausahakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen yang terkait dengan informasi Nasabah dan <i>Beneficial Owner</i> dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dengan dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah;               <p><i>Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.</i></p> </li> <li>dokumen Nasabah dan <i>Beneficial Owner</i> yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.               <p><i>Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Nasabah baik perorangan maupun selain perorangan dan informasi transaksi.</i></p> <p><i>Informasi transaksi sebagaimana dimaksud di atas, antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi</i></p> </li> </ol>
	Bagian Ketujuh	<b>Pelaporan kepada PPATK</b>
16	Pasal 16 12/3/PBI/2010	(1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. <p><i>Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK, Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious transactions) pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;</i></li> <li><i>Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA Bukan Bank;</i></li> <li><i>Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan</i></li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur dimaksud, PVA Bukan Bank wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir dan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK.</i></p> <p><i>Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK, Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PVA Bukan Bank kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>merupakan penerimaan atau pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam);</i></li> <li><i>dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan</i></li> <li><i>dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja pada 1 (satu) atau beberapa kantor dari satu PVA Bukan Bank.</i></li> </ol> <p><i>Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir dan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK.</i></p> <p>(2) Kewajiban PVA Bukan Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme.</p> <p>(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.</p>
	BAB V	<b><i>Pengendalian Intern</i></b>
17	Pasal 17 12/3/PBI/2010	<p>Direksi wajib menerapkan fungsi pengendalian intern terkait dengan penerapan program APU dan PPT.</p> <p><i>Fungsi pengendalian intern dalam penerapan program APU dan PPT mencakup pengecekan terlaksananya seluruh kebijakan dan prosedur APU dan PPT antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>pengecekan atas kelengkapan informasi Nasabah dan dokumen transaksi;</i></li> <li><i>penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.</i></li> </ol>
	BAB VI	<b><i>Sumber Daya Manusia</i></b>
18	Pasal 18 12/3/PBI/2010	<p>PVA Bukan Bank wajib memberikan pengetahuan dan/atau memberikan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi seluruh pegawai.</p>
	BAB VII	<b><i>Pengawasan oleh Bank Indonesia</i></b>
19	Pasal 19 12/3/PBI/2010	<p>(1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank.
	BAB VIII	<b>Sanksi</b>
20	Pasal 20 12/3/PBI/2010	(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khusus dalam hal PVA Bukan Bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6, Paragraf 7, Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, Paragraf 11, Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 18, dan/atau Paragraf 19 ayat (1). (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan khusus.
		<b>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank</b>
	BAB I	<b>Ketentuan Umum</b>
21	Pasal 1 14/3/PBI/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</li> <li>2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.</li> <li>3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.</li> <li>4. Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>), yang selanjutnya disebut Uang Elektronik, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik (<i>electronic money</i>).</li> <li>5. Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, yang selanjutnya disingkat KUPU, adalah kegiatan usaha pengiriman uang atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang atau transfer dana.</li> <li>6. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara.</li> <li>7. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</li> <li>8. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.</li> <li>9. <i>Customer Due Diligence</i>, yang selanjutnya disingkat CDD, adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Penyelenggara untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dengan profil Pengguna Jasa.</p> <p>10. <i>Enhanced Due Diligence</i>, yang selanjutnya disingkat EDD, adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyelenggara pada saat berhubungan dengan Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>Politically Exposed Person</i> terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p> <p>11. <i>Beneficial Owner</i> adalah setiap orang perorangan yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.</p> <p>12. <i>Politically Exposed Person</i>, yang selanjutnya disingkat PEP, adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.</p> <p>13. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>15. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang selanjutnya disingkat APU dan PPT, adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p>
	BAB II	<b><i>Ruang Lingkup Penyelenggara serta Program APU dan PPT</i></b>
22	Pasal 2 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib menerapkan program APU dan PPT.</p> <p>(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan APMK;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan APMK” adalah penerbit dan/atau acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai APMK.</i></p> <p>b. penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan Uang Elektronik; dan/atau</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan Uang Elektronik” adalah penerbit dan/atau acquirer sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.</i></p> <p>c. penyelenggara KUPU.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penyelenggara KUPU” adalah Penyelenggara yang melakukan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>mengatur mengenai KUPU atau transfer dana. Penyelenggara APMK dan Uang Elektronik selain penerbit dan/atau acquirer harus mendukung penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh penerbit dan/atau acquirer. Dukungan terhadap program APU dan PPT oleh penyelenggara selain penerbit dan/atau acquirer antara lain dilakukan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk penerapan program APU dan PPT.</i></p>
23	Pasal 3 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Paragraf 22 ayat (1) paling kurang mencakup:</p> <p>a. tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Direksi" adalah:</i></p> <p>a. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;</p> <p>c. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;</p> <p>d. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Dewan Komisaris" adalah:</i></p> <p>a. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;</p> <p>c. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;</p> <p>d. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>b. kebijakan dan prosedur tertulis;</p> <p>c. pengendalian internal; dan</p> <p>d. sumber daya manusia.</p> <p>(2) Dalam menerapkan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan dalam ketentuan ini.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB III	<b>Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris</b>
24	Pasal 4 14/3/PBI/2012	Tanggung jawab Direksi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) huruf a, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;</li> <li>c. memastikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, serta ketentuan yang berlaku terkait dengan program APU dan PPT;</li> <li>d. memastikan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta transaksi keuangan dari dan ke luar negeri kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan</li> <li>f. memastikan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.</li> </ul>
25	Pasal 5 14/3/PBI/2012	Pengawasan aktif Dewan Komisaris Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan</li> <li>b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.</li> </ul>
	BAB IV	<b>Kebijakan dan Prosedur</b>
26	Pasal 6 14/3/PBI/2012	(1) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) huruf b paling kurang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan CDD dan EDD;</li> <li>b. penatausahaan dokumen;</li> <li>c. penetapan profil Pengguna Jasa dan pengkinian informasi Pengguna Jasa;</li> <li>d. penolakan dan penghentian hubungan usaha;</li> <li>e. kebijakan dan prosedur transfer dana; dan</li> <li>f. pelaporan kepada PPATK;</li> </ul> <p>(2) Penyelenggara wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Perubahan kebijakan dan prosedur tertulis yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah perubahan yang signifikan terhadap kebijakan dan prosedur APU dan PPT.</i></p> <p>(3) Penyelenggara yang mempunyai cabang atau anak perusahaan yang beroperasi di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memastikan bahwa cabang atau anak perusahaan tersebut paling kurang memenuhi persyaratan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Pertama	<b>Pelaksanaan CDD dan EDD</b>
	Paragraf 1	<i>Umum</i>
27	Pasal 7 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib melaksanakan CDD atau EDD terhadap Pengguna Jasa.</p> <p>(2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon Pengguna Jasa.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “calon Pengguna Jasa” adalah pihak yang menunjukkan maksud untuk menggunakan jasa Penyelenggara.</i></p> <p>(3) Kewajiban untuk melakukan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki risiko rendah.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah” adalah penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah, antara lain karena cakupan penggunaan dan nilainya terbatas. Cakupan penggunaan yang terbatas dapat terlihat dari fungsi instrumen yang hanya dapat digunakan untuk melakukan fungsi pembayaran. Nilai yang terbatas dapat terlihat dari adanya batasan nilai maksimum nominal yang relative rendah pada suatu instrumen pembayaran.</i></p> <p><i>Contoh jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah antara lain adalah uang elektronik dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer dana.</i></p> <p>(4) Dalam melaksanakan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan pendekatan berdasarkan risiko (<i>risk-based approach</i>) dengan memperhatikan karakteristik jasa sistem pembayaran yang dilakukan serta profil Pengguna Jasa.</p> <p><i>Pendekatan berdasarkan risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK antara lain dengan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Selain pendekatan berdasarkan risiko, Penyelenggara juga harus memperhatikan karakteristik jasa system pembayaran seperti misalnya nilai, volume dan pengguna jasa.</i></p> <p><i>Aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara dalam menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan CDD dan EDD, antara lain jumlah dan nilai transaksi profil Pengguna Jasa (perorangan, perusahaan, atau Beneficial Owner), kegiatan usaha, faktor geografis, frekuensi dan nilai transaksi Pengguna Jasa.</i></p>
	Paragraf 2	<b>Pelaksanaan CDD</b>
28	Pasal 8 14/3/PBI/2012	<p>Penyelenggara wajib melakukan CDD pada saat:</p> <p>a. Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. terdapat keraguan mengenai kebenaran informasi identitas yang diperoleh dari Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa.</p>
<p>29</p>	<p>Pasal 9 14/3/PBI/2012</p>	<p>(1) Dalam pelaksanaan CDD bagi Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa perorangan adalah pengguna jasa dari orang perseorangan atau individu (natural person) selain badan usaha atau badan hukum.</i></p> <p>a. identitas Pengguna Jasa yang paling kurang memuat:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan dokumen identitas Pengguna Jasa antara lain adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen identitas lain yang memuat foto Pengguna Jasa.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama lengkap termasuk alias, jika ada;</li> <li>2. nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;</li> <li>3. alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;</li> <li>4. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;</li> <li>5. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>6. kewarganegaraan; dan</li> <li>7. jenis kelamin;</li> </ol> <p>b. nilai dan tanggal transaksi; dan</p> <p>c. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, apabila diperlukan.</p> <p>(2) Permintaan dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.</i></p>
<p>30</p>	<p>Pasal 10 14/3/PBI/2012</p>	<p>(1) Dalam pelaksanaan CDD bagi Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa selain perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa selain perseorangan antara lain adalah Pengguna Jasa dari lembaga, badan usaha atau badan hukum (legal person).</i></p> <p>a. identitas Pengguna Jasa yang paling kurang memuat:</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa.</i></p> <p><i>Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa;</li> <li>2. nomor izin usaha dari instansi berwenang;</li> <li>3. alamat kedudukan Pengguna Jasa; dan</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengguna Jasa.</li> </ol> <p>b. identitas perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 29 ayat (1) huruf a.</p> <p>c. surat kuasa atau dokumen hukum lainnya yang memberikan kewenangan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b guna bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa;</p> <p><i>Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. nilai dan tanggal transaksi; dan</li> <li>e. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, apabila diperlukan.</li> </ol> <p>(2) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.</i></p>
	Paragraf 3	<b><i>Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga</i></b>
31	Pasal 11 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Pengguna Jasa yang telah menjadi nasabah atau konsumen pihak ketiga tersebut.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang merupakan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan CDD yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah kegiatan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa, dan Beneficial Owner apabila ada.</i></p> <p><i>Jika dalam melaksanakan CDD Penyelenggara bekerjasama dengan pihak lain yang bukan merupakan pihak pelapor, maka pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>CDD yang dilakukan oleh Penyelenggara sendiri. Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut, dan memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.</i></p> <p>(2) Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Penyelenggara apabila pihak ketiga:</p> <p>a. memiliki prosedur CDD sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p><i>Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Pengguna Jasa.</i></p> <p>b. memiliki kerjasama dengan Penyelenggara dalam bentuk kesepakatan tertulis;</p> <p>c. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan</p> <p><i>Informasi ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Pengguna Jasa</i></p> <p>d. berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi <i>Financial Action Task Force (FATF)</i>.</p> <p><i>Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website <a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a> atau <a href="http://www.apgml.org">www.apgml.org</a>.</i></p> <p>(3) Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi serta keputusan untuk melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara.</i></p> <p>(4) Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Paragraf 137.</p>
	Paragraf 4	<b><i>Pelaksanaan EDD</i></b>
32	Pasal 12 14/3/PBI/2012	<p>Penyelenggara wajib melakukan EDD terhadap Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa yang:</p> <p>a. tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP;</p> <p><i>Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>melakukan pencucian uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.</i></p> <p>b. diduga melakukan kegiatan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan/atau</p> <p>c. bertransaksi dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p> <p><i>Besarnya nilai transaksi mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</i></p>
33	Pasal 13 14/3/PBI/2012	<p>(1) Dalam pelaksanaan EDD terhadap Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:</p> <p>a. identitas Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama lengkap termasuk alias jika ada;</li> <li>2. nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;</li> <li>3. alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;</li> <li>4. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;</li> <li>5. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>6. kewarganegaraan; serta</li> <li>7. jenis kelamin;</li> </ol> <p>b. nilai dan tanggal transaksi;</p> <p>c. sumber dana;</p> <p>d. maksud dan tujuan transaksi; serta</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "transaksi" termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan/atau perintah pelaksanaan pengiriman uang.</i></p> <p>e. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa, apabila diperlukan.</p> <p>(2) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "transaksi yang bersifat penerimaan" adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.</i></p> <p>(3) Selain meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meneliti kewajaran transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
34	Pasal 14 14/3/PBI/2012	<p>(1) Dalam pelaksanaan EDD bagi Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa selain perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:</p> <p>a. identitas PenggunaJasa dan calon Pengguna Jasa yang memuat:</p> <p><i>Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa.</i></p> <p><i>Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama dan bentuk hukum Pengguna Jasa;</li> <li>2. nomor izin usaha dari instansi berwenang;</li> <li>3. alamat kedudukan Pengguna Jasa;</li> <li>4. tempat dan tanggal pendirian Pengguna Jasa; dan</li> <li>5. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengguna Jasa;</li> </ol> <p>b. identitas pengurus Pengguna Jasa;</p> <p><i>Identitas pengurus paling kurang mencakup nama dan alamat pengurus Pengguna Jasa.</i></p> <p>c. identitas perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 33 ayat (1) huruf a.</p> <p>d. surat kuasa atau dokumen hukum lainnya yang memberikan kewenangan bagi orang sebagaimana dimaksud pada huruf c guna bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa;</p> <p><i>Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. nilai dan tanggal transaksi;</li> <li>f. sumber dana;</li> <li>g. maksud dan tujuan transaksi; dan</li> </ol> <p><i>Yang dimaksud dengan “transaksi” termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan perintah pelaksanaan pengiriman uang atau transfer dana.</i></p> <p>h. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, jika diperlukan.</p> <p>(2) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.</i></p> <p>(3) Selain meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meneliti kewajaran transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa.</p>
35	Pasal 15 14/3/PBI/2012	<p>Pemberian jasa kepada Pengguna Jasa berisiko tinggi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pejabat senior Penyelenggara.</p> <p><i>Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan Pencucian Uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pejabat senior" adalah pejabat Penyelenggara yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai APU atau PPT dan memiliki kewenangan penuh pada Penyelenggara.</i></p>
36	Pasal 16 14/3/PBI/2012	<p>Dalam hal Penyelenggara melakukan transaksi dengan Pengguna Jasa yang tergolong PEP atau berisiko tinggi, maka Direksi Penyelenggara bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU dan PPT terhadap Pengguna Jasa tersebut.</p> <p><i>Tanggung jawab langsung antara lain dilakukan dengan Direksi terlibat langsung dalam proses APU dan PPT transaksi Pengguna Jasa PEP tersebut, antara lain dengan melakukan review dan menyetujui pelaksanaan EDD yang telah dilakukan terhadap Pengguna Jasa tersebut.</i></p>
	Paragraf 5	<b>Pelaksanaan Verifikasi Dokumen</b>
37	Pasal 17 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa.</p> <p>(2) Penyelenggara wajib melakukan pertemuan langsung (<i>face to face</i>) dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang pertama kali menggunakan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Penyelenggara, guna meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa tersebut.</p> <p><i>Bagi Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka pertemuan langsung (<i>face to face</i>) dapat dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.</i></p>
38	Pasal 18 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib meneliti kebenaran dan melakukan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29, Paragraf 30, Paragraf 33 dan Paragraf 34 berdasarkan dokumen resmi dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya serta memastikannya sebagai data terkini.</p> <p><i>Guna mendukung proses verifikasi dokumen, Penyelenggara dapat meminta jenis dokumen pendukung lainnya yang disertai dengan foto identitas diri terkini dari Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>dalam jangka waktu yang masih berlaku.</i></p> <p>(2) Penyelenggara dapat melakukan wawancara dengan Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keraguan, Penyelenggara harus meminta kepada Pengguna Jasad/atau calon Pengguna Jasa untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Pengguna Jasa.</p> <p><i>Pemberian lebih dari satu dokumen identitas dapat dipenuhi misalnya dengan menyampaikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.</i></p> <p>(4) Penyelenggara wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Pengguna Jasad/atau calon Pengguna Jasa sebelum menyelenggarakan jasa sistem pembayaran kepada Pengguna Jasa.</p>
	Paragraf 6	<b><i>Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa</i></b>
39	Pasal 19 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Pengguna Jasa dengan profil Pengguna Jasa.</p> <p>(2) Penyelenggara wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa.</p> <p><i>Dalam melakukan pemantauan, Penyelenggara dapat menetapkan batasan nilai nominal dan jenis transaksi yang menyimpang dari profil.</i></p> <p>(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan transaksi yang bersifat kompleks, yang bernilai besar dan diluar kebiasaan, atau yang tidak memiliki kepentingan ekonomi.</p> <p><i>Contoh transaksi yang bersifat kompleks antara lain adalah sejumlah transaksi yang dikirimkan dari beberapa orang untuk kepentingan satu orang yang sama, dan sejumlah transaksi dari satu orang yang sama untuk kepentingan beberapa orang.</i></p>
	Paragraf 7	<b><i>Beneficial Owner</i></b>
40	Pasal 20 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib memastikan apakah Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa bertindak mewakili <i>Beneficial Owner</i> untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.</p> <p>(2) Penyelenggara wajib melakukan seluruh prosedur CDD atau EDD terhadap <i>Beneficial Owner</i> sebagaimana dilakukan terhadap Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa.</p> <p><i>Identifikasi dan verifikasi terhadap Beneficial Owner dilakukan dengan menggunakan sumber data yang terpercaya, antara lain Anggaran Dasar yang telah disahkan Menkumham dan/atau daftar pemegang saham</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Dalam pelaksanaan CDD atau EDD bagi <i>Beneficial Owner</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib meminta dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 ayat (1) huruf a atau Paragraf 33 ayat (1) huruf a dari <i>Beneficial Owner</i>.</p> <p>(4) Pelaksanaan verifikasi terhadap kebenaran <i>informasi Beneficial Owner</i> dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 37 dan Paragraf 38.</p>
41	Pasal 21 14/3/PBI/2012	<p>Kewajiban penyampaian dokumen identitas dan pelaksanaan verifikasi terhadap kebenaran informasi <i>Beneficial Owner</i> dalam rangka pelaksanaan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 40 tidak berlaku bagi <i>Beneficial Owner</i> yang mewakili:</p> <p>a. lembaga negara/pemerintah; atau</p> <p>b. perusahaan yang terdaftar di bursa efek.</p> <p><i>Dalam hal Penyelenggara menemukan bahwa Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan lembaga negara/pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek, maka Penyelenggara cukup mencatat identitas dari Beneficial Owner tersebut.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "lembaga negara/pemerintah" adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.</i></p>
	Bagian Kedua	<b>Penatausahaan Dokumen</b>
42	Pasal 22 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib menatausahakan:</p> <p><i>Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.</i></p> <p>a. dokumen yang terkait dengan informasi Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau <i>Beneficial Owner</i> dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dan/atau pemberian jasa kepada Pengguna Jasa;</p> <p><i>Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner, serta informasi transaksi. Informasi transaksi antara lain meliputi tanggal transaksi, jenis dan nilai transaksi, mata uang yang digunakan, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi.</i></p> <p>b. dokumen keuangan yang terkait Pengguna Jasa dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.</p> <p><i>Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Penyelenggara.</i></p> <p>(2) Dalam hal terdapat transaksi yang memenuhi criteria sebagaimana dimaksud pada Paragraf 39 ayat (2) dan ayat (3), Penyelenggara wajib menatausahakan secara khusus data dan/atau dokumen transaksi</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dimaksud untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak transaksi dinyatakan sebagai transaksi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 39 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p><i>Dalam hal hasil temuan dikategorikan sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyelenggara meneruskan laporan tersebut kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam.</i></p>
43	Pasal 23 14/3/PBI/2012	Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 42 dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus tertentu dan diminta oleh otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia atau PPATK.
	Bagian Ketiga	<b>Penetapan Profil dan Pengkinian Informasi Pengguna Jasa</b>
44	Pasal 24 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib menetapkan profil Pengguna Jasa dalam mengimplementasikan CDD dan EDD.</p> <p>(2) Profil Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas informasi yang cukup mengenai Pengguna Jasa.</p> <p><i>Informasi yang digunakan dalam menetapkan profil Pengguna Jasa antara lain informasi identitas Pengguna Jasa, transaksi yang dilakukan, termasuk tujuan pelaksanaan transaksi dan sumber dana apabila diperlukan.</i></p>
45	Pasal 25 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib melakukan pengkinian informasi Pengguna Jasa.</p> <p>(2) Pengkinian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh dokumen, data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka CDD dan/atau EDD.</p>
	Bagian Keempat	<b>Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha</b>
46	Pasal 26 14/3/PBI/2012	<p>Penyelenggara wajib menolak menyelenggarakan jasa kepada calon Pengguna Jasa yang:</p> <p>a. tidak memiliki dokumen identitas yang sah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dokumen identitas yang sah” adalah Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, atau dokumen identitas lain yang paling kurang memuat foto dan tanda tangan, yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang serta masih berlaku.</i></p> <p>b. tidak dapat menunjukkan identitas yang sah dari Beneficial Owner-nya;</p> <p>c. tidak dapat menyediakan informasi yang cukup untuk penyusunan profil Pengguna Jasa; atau</p> <p>d. diduga menggunakan nama fiktif atau tidak bersedia menginformasikan nama (anonim).</p>
47	Pasal 27 14/3/PBI/2012	Penyelenggara wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang tidak memenuhi persyaratan terkait penerapan CDD atau EDD.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Kelima	<b>Kebijakan dan Prosedur Transfer Dana</b>
48	Pasal 28 14/3/PBI/2012	<p>Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara wajib memperoleh dan memastikan kelengkapan informasi identitas Pengguna Jasa pengirim.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Pengguna Jasa pengirim” adalah Pengguna Jasa yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.</i></p> <p><i>Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara dapat bertindak sebagai Penyelenggara pengirim, Penyelenggara penerus atau Penyelenggara penerima. Penyelenggara pengirim merupakan Penyelenggara yang mengirimkan perintah transfer dana. Penyelenggara penerus merupakan Penyelenggara yang meneruskan perintah transfer dana. Penyelenggara penerima merupakan Penyelenggara yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dana kepada Pengguna Jasa yang berhak untuk menerima dana.</i></p> <p><i>Informasi identitas Pengguna Jasa pengirim paling kurang meliputi:</i></p> <p><i>a. nama; dan</i></p> <p><i>b. nomor rekening, nomor referensi unik lainnya, alamat, nomor identitas, atau informasi tempat dan tanggal lahir.</i></p>
	Bagian Keenam	<b>Pelaporan Kepada PPATK</b>
49	Pasal 29 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>(2) Kewajiban Penyelenggara untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau Pendanaan Terorisme;</p> <p>(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.</p> <p><i>Ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK antara lain mengenai jangka waktu penyampaian laporan.</i></p>
	BAB V	<b><i>Pengendalian Internal</i></b>
50	Pasal 30 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menerapkan pengendalian internal.</p> <p>(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan penetapan kebijakan direksi mengenai:</p> <p><i>Fungsi audit harus memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait APU dan PPT.</i></p> <p>a. adanya batas wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan</p> <p>b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh fungsi audit intern.</p> <p>(3) Pelaksana fungsi audit intern Penyelenggara melaporkan kepada PPATK setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Paragraf 49 yang ditemukan saat melakukan audit dan belum dilaporkan oleh Penyelenggara.
	BAB VI	<b>Sumber Daya Manusia</b>
51	Pasal 31 14/3/PBI/2012	<p>Untuk mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, Penyelenggara wajib melakukan prosedur penyaringan (<i>screening</i>) dalam rangka penerimaan pegawai baru.</p> <p><i>Pemanfaatan jasa sistem pembayaran sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai penyelenggara jasa sistem pembayaran itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur screening.</i></p>
52	Pasal 32 14/3/PBI/2012	<p>Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;</li> <li>teknik, metode dan tipologi Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan</li> <li>kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.</li> </ol>
53	Pasal 33 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Penyelenggara yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.</p> <p><i>Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara.</i></p> <p>(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada direksi.</p> <p>(3) Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Pengguna Jasa dan informasi lainnya yang terkait.</p> <p><i>Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.</i></p> <p>(4) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota direksi.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB VII	<b>Larangan Pembocoran Rahasia (Tipping Off)</b>
54	Pasal 34 14/3/PBI/2012	<p>(1) Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara, dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang terkait” antara lain adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</i></p> <p>(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Bank Indonesia.</p>
	BAB VIII	<b>Pengawasan</b>
55	Pasal 35 14/3/PBI/2012	Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara.
	BAB IX	<b>Sanksi</b>
56	Pasal 36 14/3/PBI/2012	<p>(1) Penyelenggara yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.</p> <p>(2) Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</p>
57	Pasal 37 14/3/PBI/2012	<p>Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22, Paragraf 23, Paragraf 26, Paragraf 27, Paragraf 28, Paragraf 29, Paragraf 30, Paragraf 31, Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, Paragraf 37, Paragraf 38, Paragraf 39, Paragraf 40, Paragraf 42, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 46, Paragraf 47, Paragraf 48, Paragraf 49, Paragraf 50, Paragraf 51, Paragraf 52, Paragraf 53 dan Paragraf 59 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan usaha Penyelenggara;</li> </ol> <p><i>Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. pembatalan izin; dan/atau</li> </ol> <p><i>Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik, atau KUPU. Pembatalan merupakan pembatalan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang belum menjalankan kegiatan</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>usahanya secara efektif.</i></p> <p>d. pencabutan izin.</p> <p><i>Pencabutan merupakan pencabutan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang telah menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.</i></p>
58	Pasal 38 14/3/PBI/2012	<p>Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Penyelenggara atas dasar rekomendasi PPATK.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.</i></p>
	BAB X	<b><i>Ketentuan Peralihan</i></b>
59	Pasal 39 14/3/PBI/2012	<p>Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum berlakunya ketentuan ini wajib menyampaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 26 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya ketentuan ini.</p>

**PEDOMAN STANDAR  
PENERAPAN PROGRAM  
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)  
PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK**



**Direktorat Pengelolaan Moneter  
2010**

## KATA PENGANTAR

Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (PVA BB) dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT. Mengingat peningkatan risiko yang dihadapi pedagang valuta asing bukan bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) *Recommendation* sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dibutuhkan suatu pedoman dalam rangka pelaksanaannya.

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, Bank Indonesia menyusun suatu Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT pada PVA BB yang untuk selanjutnya disebut dengan Pedoman Standar. Dengan adanya Pedoman Standar ini diharapkan PVA BB dapat menyusun suatu Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan tentang Penerapan Program APU dan PPT.

Jakarta,

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan nonbank, khususnya Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (PVA Bukan Bank), sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme mengkonversi hasil kejahatan dalam bentuk valuta asing merupakan salah satu cara mudah menyimpan atau memindahkan hasil kejahatan tersebut. Melalui jual beli uang kertas asing (UKA) dan pengiriman uang ke negara-negara tertentu, PVA Bukan Bank menjadi sangat rentan sebagai sarana untuk mengkonversi dan memasukkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Bagi pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Bagi pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

#### **A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang**

1. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi :

a. Penempatan ...

- a. **Penempatan (*Placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel Bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
  - b. **Transfer (*Layering*)**, adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.
  - c. **Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:
- a. ***Smurfing***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
  - b. ***Structuring***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
  - c. ***U Turn***, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
  - d. ***Cuckoo Smurfing***, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri

dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”.

- e. **Pembelian aset/barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. **Pertukaran barang (*barter*)**, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. ***Underground Banking/Alternative Remittance Services***, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. **Penggunaan pihak ketiga**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. ***Mingling***, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. **Penggunaan identitas palsu**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

## **B. Pendanaan Terorisme**

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan bank atau nonbank sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Berbeda ...

2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

### **C. Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)**

1. Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan PVA Bukan Bank dalam melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* (pelanggan lama/*existing* atau *Walk In Customer*). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan *Financial Action Task Force* (FATF) 40 + 9 *Recommendations* sebagai upaya untuk melindungi PVA Bukan Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
2. *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam penerapan Program APU dan PPT. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Penerapan CDD membantu melindungi PVA Bukan Bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha PVA Bukan Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri PVA Bukan Bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. *Enhanced Due Diligence*, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada

Nasabah ...

Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *politically exposed persons*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan PVA Bukan Bank sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, maka PVA Bukan Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PVA Bukan Bank dan paling kurang mencakup:
  - a. tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan prosedur;
  - c. pengendalian intern; dan
  - d. sumber daya manusia.
5. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
  - a. Pelaksanaan CDD;
  - b. *Beneficial Owner*;
  - c. Pelaksanaan EDD;
  - d. Penolakan transaksi;
  - e. Pengkinian informasi dan dokumen;
  - f. Penatausahaan dokumen; dan
  - g. Pelaporan kepada PPATK.
6. Kebijakan dan prosedur di atas dituangkan dalam Pedoman Penerapan Program APU dan PPT. Agar tercapai penerapan Program APU dan PPT yang efektif, maka Pedoman Penerapan Program APU dan PPT tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh staf serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.
7. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang telah dituangkan dalam Pedoman APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling

lambat 30 hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.

PVA Bukan Bank yang selama ini telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang dituangkan dalam Pedoman Penerapan Program APU dan PPT serta menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

## **BAB II**

### **MANAJEMEN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dibutuhkan perhatian dan pemahaman (*awareness*) dari Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk itu, Direksi dapat menunjuk pegawai/pejabat PVA Bukan Bank untuk menangani penerapan Program APU dan PPT. Dalam penerapan Program APU dan PPT, tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

#### **A. Penerapan program APU dan PPT**

Penerapan program APU dan PPT dilaksanakan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang PVA Bukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan.

#### **B. Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris**

##### **1. Tanggung Jawab Direksi PVA Bukan Bank**

Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank paling kurang mencakup:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan di kantor pusat maupun di kantor cabang sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. melakukan ...

- c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK;
- e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan
- f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

## **2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris PVA Bukan Bank**

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
- b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

## **C. Pegawai yang Menanganani Penerapan Program APU dan PPT**

### **1. Penunjukan Pegawai yang Menangani Penerapan Program APU dan PPT**

- a. Dalam hal PVA Bukan Bank membutuhkan pegawai yang secara khusus menangani penerapan program APU dan PPT, Direksi dapat menunjuk pegawai PVA Bukan dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT.
- b. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, pegawai yang ditunjuk dalam rangka penerapan Program APU dan PPT dapat merangkap tugas lain.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai yang ditunjuk dalam rangka penerapan Program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi.

d. PVA ...

- d. PVA Bukan Bank yang memiliki kantor cabang dapat juga menunjuk pegawai dalam rangka penerapan program APU dan PPT di kantor cabang.

## 2. Tugas Pokok

Tugas pokok pegawai yang ditunjuk untuk menangani penerapan Program APU dan PPT adalah:

- a. memantau pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
- d. memantau kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan perkembangan Program APU dan PPT terkini, kegiatan dan kompleksitas usaha PVA Bukan Bank, dan volume transaksi PVA Bukan Bank;
- e. menerima laporan transaksi keuangan yang berindikasi mencurigakan (*red flag*) dari bagian/unit kerja terkait (misalnya *teller* atau kantor cabang) yang berhubungan dengan Nasabah;
- f. mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan;
- g. menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direksi ;
- h. memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan penerapan Program APU dan PPT bagi pegawai PVA Bukan Bank secara berkala dan berkesinambungan; dan
- i. berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan kebijakan penerapan Program APU dan PPT antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan Penegak Hukum.

**3. Persyaratan Pegawai yang Ditunjuk untuk Menangani Penerapan Program APU dan PPT**

Pegawai PVA Bukan Bank dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penerapan program APU dan PPT dan peraturan lainnya; dan
- b. memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN DAN PROSEDUR**

Kebijakan dan prosedur tertulis dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **A. PELAKSANAAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD)**

*Customer Due Diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian informasi yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. PVA Bukan Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- 1) melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- 2) meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*.

Pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Bank wajib meminta dan mencatat informasi Nasabah. Informasi Nasabah tersebut dicocokkan terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah yang dimaksud. PVA Bukan Bank wajib memperoleh informasi bahwa Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama *Beneficial Owner*. Pada saat meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*, PVA Bukan Bank wajib meminta informasi tambahan lain dari Nasabah untuk mendukung identifikasi Nasabah.

Pelaksanaan CDD oleh PVA Bukan Bank paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Penerimaan dan Permintaan Data Nasabah**

Penerimaan dan permintaan data Nasabah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerimaan dan permintaan data Nasabah yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi ...

- a. Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, paling kurang mencakup permintaan informasi antara lain:
- 1) bagi Nasabah perorangan:
    - a) identitas Nasabah yang memuat:
      - (1) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
      - (2) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan
      - (3) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
    - b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
    - c) nilai dan tanggal transaksi.
  - 2) bagi Nasabah selain perorangan:
    - a) nama badan usaha;
    - b) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
    - c) alamat kedudukan badan usaha;
    - d) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
    - e) nilai dan tanggal transaksi.
- b. Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, paling kurang mencakup:
- 1) bagi Nasabah perorangan:
    - a) identitas Nasabah yang disertai dengan fotokopi dokumen yang memuat:
      - (1) nama lengkap termasuk alias apabila ada;

- (2) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
  - (3) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
  - (4) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
  - (5) tempat dan tanggal lahir;
  - (6) kewarganegaraan;
  - (7) pekerjaan;
  - (8) jenis kelamin; dan
  - (9) NPWP apabila ada;
- b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
- c) nilai dan tanggal transaksi;
- d) maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan
- e) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.
- 2) bagi Nasabah selain perorangan:
- a) identitas badan usaha disertai dengan fotokopi dokumen pendukung yang memuat:
    - (1) nama badan usaha;
    - (2) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang ;
    - (3) NPWP badan usaha;
    - (4) alamat kedudukan badan usaha;
    - (5) jenis atau bidang usaha;
  - b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
  - c) nilai dan tanggal transaksi;
  - d) maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan
  - e) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.

## 2. Verifikasi Dokumen

- a. Informasi yang disampaikan Nasabah beserta dokumen pendukungnya diteliti kebenarannya dengan melakukan pencocokan terhadap dokumen asli pendukung yang memuat informasi tersebut.
- b. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan antara lain dengan:
  - 1) Pertemuan langsung (*face to face*) dengan Nasabah pada waktu PVA Bukan Bank pertama kali melakukan transaksi dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang bersangkutan.
  - 2) Mencocokkan kesesuaian antara Nasabah (pembawa identitas) dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas, dan kesamaan tanda tangan dalam *voucher/form* transaksi dengan identitas.
  - 3) Memperhatikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan, misalnya masa berlaku KTP.

### B. *BENEFICIAL OWNER*

Pihak-pihak yang termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner* meliputi:

1. Pihak yang memiliki dana;
2. Pihak yang mengendalikan transaksi dan/atau penggunaan jasa oleh PVA Bukan Bank;
3. Pihak yang memberikan kuasa untuk melakukan suatu transaksi dan/atau menggunakan jasa PVA Bukan Bank; dan/atau
4. Pihak yang melakukan pengendalian atas terjadinya suatu transaksi dengan dan/atau penggunaan jasa PVA Bukan Bank melalui badan hukum atau perjanjian.

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, PVA

Bukan Bank wajib melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, paling kurang mencakup:

1. Bagi *Beneficial Owner* yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, paling kurang mencakup Permintaan informasi mengenai calon Nasabah sebagaimana butir A.1.a;
2. Bagi *Beneficial Owner* yang melakukan transaksi dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, paling kurang mencakup Permintaan informasi mengenai calon Nasabah sebagaimana butir A.1.b;
3. Hubungan hukum antara Nasabah dan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk dokumen lainnya.

### **C. PELAKSANAAN *ENHANCED DUE DILIGENCE* DAN NASABAH BERISIKO TINGGI**

#### **1. *Enhanced Due Diligence***

PVA Bukan Bank melakukan *Enhanced Due Diligence (EDD)* atau tindakan CDD lebih mendalam pada saat:

- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Persons (PEP)*; atau
- b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* tergolong

berisiko tinggi termasuk PEP atau terdapat transaksi yang tidak wajar, PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD yang paling kurang mencakup :

- a. informasi mengenai Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada **huruf A.1.b** dan **huruf B**;
- b. sumber dana;
- c. maksud dan tujuan transaksi;
- d. kewajaran profil transaksi; dan
- e. informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Nasabah atau *Beneficial Owner*.

Dalam mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya, PVA Bukan Bank dapat berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.

## 2. Nasabah Berisiko Tinggi

Kriteria Nasabah berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain didasarkan pada Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan, juga didasarkan pada referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *international best practice*. Pihak-pihak yang termasuk dalam nasabah berisiko tinggi sebagaimana keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara lain :

- a. PEP, yaitu orang yang populer secara politis antara lain :
  - 1) Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - 2) Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  - 3) Pejabat setingkat Menteri;
  - 4) Eksekutif Senior perusahaan Negara : Direktur BUMN;
  - 5) Eksekutif dan ketua partai politik;
  - 6) Pejabat senior di bidang militer dan atau kepolisian;
  - 7) Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;

8) Pejabat ...

- 8) Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
  - 9) Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori di atas; dan
  - 10) Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi;
- b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
  - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
  - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai PJK; dan/atau
  - e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.

### **3. Bidang Usaha dan Negara Berisiko Tinggi**

PVA Bukan Bank juga perlu memperhatikan bidang-bidang usaha berisiko tinggi karena berpotensi untuk digunakan oleh pelaku pencucian uang. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh PPATK, bidang-bidang usaha berisiko tinggi dimaksud antara lain:

- a. Jasa keuangan, seperti *money changer* (PVA), *money remittance* (Usaha Jasa Pengiriman Uang);

b. Offshore ...

- b. *Offshore company* termasuk PJK yang berlokasi di *tax and/or secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
- c. Dealer Mobil;
- d. Agen perjalanan;
- e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
- f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
- g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, SPBU, dan pedagang isi ulang pulsa;
- h. Penjualan grosir dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
- i. Pengacara, akuntan atau konsultan keuangan;
- j. Dealer barang antik dan seni; dan/atau
- k. Agen properti.

Selain itu, PVA Bukan Bank perlu memperhatikan negara-negara yang dikategorikan berisiko tinggi antara lain:

- a. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- b. Negara yang dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi;
- c. Negara yang dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasi oleh *Office of Foreign Asset Control (OFAC)*; dan/atau
- d. Negara yang terkena sanksi PBB.

#### **D. PENOLAKAN TRANSAKSI**

PVA Bukan Bank wajib menolak melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal Nasabah:

- a. tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam **huruf A, huruf B , dan/atau huruf C**; dan/atau

b. diketahui ...

- b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.

#### **E. PENGKINIAN INFORMASI DAN DOKUMEN**

1. PVA Bukan Bank melakukan pengkinian informasi dan dokumen terkait dengan profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah sesuai hasil pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan secara efektif.
2. Pengkinian informasi dan dokumen Nasabah dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah atau transaksi.
3. Untuk keperluan pemantauan informasi terkait dengan profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah, PVA Bukan Bank perlu memiliki prosedur pemantauan dan pengkinian informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif.
4. Prosedur pemantauan dan pengkinian informasi disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki PVA Bukan Bank.
5. Kegiatan pemantauan oleh PVA Bukan Bank dilakukan paling kurang sebagai berikut:
  - a. Pemantauan terhadap kesesuaian antara transaksi dengan profil transaksi Nasabah, dengan cara:
    - 1) melakukan identifikasi atas kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah; dan
    - 2) melakukan analisis terhadap seluruh transaksi Nasabah yang tidak sesuai dengan profil transaksi Nasabah yang bersangkutan.
  - b. Pemantauan profil Nasabah terkait dengan daftar teroris, dengan cara:
    - 1) Melakukan pengecekan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah PVA Bukan Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* daftar teroris.

- 2) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan identitas yang tercantum dalam *database* daftar teroris, PVA Bukan Bank melakukan pengecekan lebih lanjut kemiripan identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
  - 3) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah atau kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* daftar teroris, PVA Bukan Bank melaporkan Nasabah tersebut dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.
- c. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau profil Nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau terorisme, dapat diperoleh antara lain melalui:
- 1) database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
  - 2) media massa, seperti koran dan majalah.
- d. Sumber informasi mengenai daftar teroris sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dapat diperoleh melalui:
- 1) *website* PBB:  
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>;
  - 2) sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFAC List) dengan alamat situs internet:  
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml>;  
atau
  - 3) pihak berwenang seperti PPATK atau Kepolisian.

## **F. PENATAUSAHAAN DOKUMEN**

1. PVA Bukan Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik untuk mendukung tata kelola perusahaan dan membantu pihak yang berwenang apabila diperlukan dalam penyelidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan.
2. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
  - a. dokumen yang memuat identitas Nasabah dan *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan butir B; dan
  - b. dokumen yang memuat informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi.
3. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
  - a. dokumen yang terkait dengan informasi Nasabah dan *Beneficial Owner* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dengan dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah.
  - b. dokumen Nasabah dan *Beneficial Owner* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

## **G. PELAPORAN KEPADA PPATK**

### **1. Kewajiban Pelaporan**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang terdiri dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai.

### **2. Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. transaksi ...

- a. transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA Bukan Bank; dan/atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam mengidentifikasi terpenuhinya satu atau lebih dari unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana tersebut di atas, PVA Bukan Bank dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

- a. transaksi jual beli valuta asing, meliputi:
  - 1) transaksi yang dilakukan dalam jumlah di luar kebiasaan Nasabah (untuk Nasabah yang seringkali melakukan transaksi dengan PVA Bukan Bank);
  - 2) transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
  - 3) transaksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
  - 4) penjualan dan pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar;
  - 5) Nasabah menjual *traveller's cheque* (TC) dalam jumlah relatif besar;
  - 6) transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha Nasabah;
  - 7) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan valas dengan menggunakan cek;
  - 8) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan atau pihak lain;

- 9) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas diserahkan kepada pihak lain;
  - 10) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas dengan pecahan besar; dan/atau
  - 11) Nasabah bersedia dikenakan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang berlaku.
- b. transaksi pengiriman dan penerimaan uang yang meliputi:
- 1) pengiriman dan/atau penerimaan uang ke dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas;
  - 2) pengiriman dan/atau penerimaan uang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
  - 3) pengiriman dan/atau penerimaan uang beberapa tahap dalam jumlah relatif besar;
  - 4) pengiriman dan/atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat;
  - 5) pengiriman dan/atau penerimaan uang ke dan dari negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk countries*);
  - 6) pengiriman dan/atau penerimaan uang ke dan dari pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk customers*)
- c. perilaku Nasabah PVA Bukan Bank, meliputi:
- 1) perilaku Nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dan lain-lain);
  - 2) Nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas dirinya;

- 3) Nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama;
- 4) Nasabah mencoba mempengaruhi petugas PVA Bukan Bank untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara; dan/atau
- 5) Nasabah berkeberatan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PVA Bukan Bank tanpa alasan yang jelas.

Apabila setelah melakukan proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, PVA Bukan Bank masih merasa ragu apakah suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, maka transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

### **3. Transaksi Keuangan Tunai**

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan PVA Bukan Bank kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam); dan
- b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PVA Bukan Bank.

### **4. Penyampaian Laporan**

- a. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur dan indikator sebagaimana dimaksud pada angka 2, PVA Bukan Bank wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK paling lambat 3

(tiga) ...

(tiga) hari kerja setelah PVA Bukan Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan .

Format laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan mengacu pada ketentuan PPATK.

- b. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 3, PVA Bukan Bank wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan dan melaporkannya kepada PPATK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.  
Format laporan Transaksi Keuangan Tunai mengacu pada ketentuan PPATK.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN INTERN**

Dalam rangka pelaksanaan penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank, maka PVA Bukan Bank harus memiliki dan menerapkan fungsi pengendalian intern yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Unit atau petugas yang melaksanakan fungsi pengendalian intern harus terpisah dari unit atau petugas yang melaksanakan fungsi operasional.

Dalam hal PVA Bukan Bank tidak dapat membentuk unit atau menunjuk petugas khusus yang melaksanakan fungsi pengendalian intern, maka fungsi pengendalian intern dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

## **BAB V**

### **SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN PEGAWAI**

#### **A. Sumber Daya Manusia**

1. PVA Bukan Bank harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penerapan program APU dan PPT.
2. PVA Bukan Bank wajib memberikan pengetahuan dan/atau memberikan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi seluruh pegawai.

#### **B. Pelatihan**

1. Seluruh pegawai harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.
2. Pegawai-pegawai tertentu, yaitu:
  - 1) pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
  - 2) pegawai yang melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT; atau
  - 3) pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK,wajib mendapatkan pelatihan secara berkala/berkesinambungan baik melalui seminar, workshop, training, yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun internal PVA Bukan Bank mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.